

BAB V

A. Kesimpulan

Menurut uraian-uraian yang dikemukakan ada beberapa simpulan yang dapat dikemukakan. Simpulan yang dimaksud ialah :

1. Untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi tenaga kerja yaitu melalui proses tahapan yang sudah diatur oleh peraturan pemerintah melalui Undang-undang, tahapan tersebut melau proses antara perusahaan dan tenaga kerja hingga kedinas kementerian tenaga kerja dan dilanjutkan kepengadilan hubungan industrial hingga mendapatkan hak-haknya dan menurut Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 67 ayat (1) Pengusaha yang memperkerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan dearajat kecacatannya dan diperkuat oleh undang undang nomor 3 tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja pasal 1 ayat (1) yang menerangkan jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dan penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, hari tua, dan meninggal dunia.
2. Melakukan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pekerja/buruh untuk membela hak-haknya adalah mengajukan kasus ke Pengadilan Hubungan Industrial karena dari upaya hukum tersebut hak-haknya bisa didapatkan melalui putusan pengadilan yang resmi dan berkekuatan tetap serta inkrah.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang dikemukakan di atas, ada beberapa saran yang dapat dikemukakan. Saran-saran yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Penulis menyarankan supaya dilakukan Amandemen UU No. 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja karena ketentuan di Pasal-pasal UU No.3 Tahun 1992 tentang “ Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dan penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia”.
2. persyaratan kecelakaan kerja dalam bentuk pemberian santunan harus melalui prosedur perundang-undang yang belaku dan Penguatan pasal tersebut dapat berupa pemberian sanksi kepada perusahaan yang tidak melakukan upaya jaminan sosial kecelakaan kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dan penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja. Revisi untuk menguatkan pasal dalam Undang-undang dapat dilakukan upaya penambahan pasal. Pasal tersebut menambahkan norma yaitu “dalam hal pemberi kerja dalam hal jaminan sosial dan pemberi santunan kecelakaan kerja. Serta bagi perusahaan tersebut dapat diberikan surat peringatan dalam bentuk sanksi oleh instansi pemerintah.